



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pembinaan dan pelaksanaan program keluarga berencana serta keluarga sejahtera dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107)
6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
8. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPTD Keluarga Berencana adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera dikecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Keluarga Berencana dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
16. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

1. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Samalanga;
2. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Simpang Mamplam;
3. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Plimbang;
4. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Jeunieb;
5. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Peudada;
6. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Pandrah;
7. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Jeumpa;
8. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Juli;
9. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kota Juang;
10. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kuala;
11. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Peusangan;
12. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
13. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Peusangan Selatan;
14. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Jangka;
15. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kuta Blang;
16. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Gandapura; dan
17. UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Makmur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Keluarga Berencana adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD .

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dan keluarga berencana nasional di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pelayanan umum tentang program pembangunan keluarga sejahtera, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku;
- c. penyusunan rencana teknis operasional di gampong-gampong bersama Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Pos KB Gampong (PPKKBG dan Sub PPKKBG) melalui koordinasi dengan Camat dan sepengetahuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
- d. pengkajian dan analisa teknis dan operasional pelayanan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan Perempuan melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;

- e. pengkajian dan penerapan koordinasi operasional dengan instansi terkait di gampong-gampong melalui PLKB dan PPKBG/Sub PPKBG berdasarkan petunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- g. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan dan pelaksanaan program keluarga berencana serta keluarga sejahtera di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. memimpin UPTD Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan, pelayanan dan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya ;
 - b. penyiapan kebijakan operasional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), dan pembinaan kepegawaian pada lingkup UPTD di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - d. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan dan pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - f. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

- g. pengelolaan tata usaha UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD Keluarga Berencana;
 - g. penyusunan laporan UPTD Keluarga Berencana secara berkala dan tepat waktu; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006